

JURNAL HAM

VOLUME 7 NOMOR 2, DESEMBER 2016

Jurnal HAM merupakan majalah Ilmiah yang memuat naskah-naskah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa hasil penelitian, kajian dan pemikiran di bidang HAM. Jurnal HAM terbit secara berkala 2 (dua) nomor dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

- 1. Pembina dan Penanggung Jawab** : **Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.**
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
- 2. Pemimpin Redaksi** : **1. T. Daniel L. Tobing, S.H.**
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia
- 3. Dewan Redaksi** :
 1. Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU
 2. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
 3. Firdaus, S.Sos., M.H.
 4. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
 5. Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M.
- 4. Redaksi Pelaksana** :
 1. Okky Cahyo Nugroho, S.H., M.H.
 2. Rahjanto, S.IP., M.Si.
 3. Donny Michael, S.H., M.H.
 4. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
 5. Denny Zainuddin, S.H.
 6. Josefhin Mareta, S.H., M.Si.
- 5. Sekretaris** :
 1. Yatun, S.Sos.
 2. Agustinus Pardede, S.H.
 3. Asmadi, S.H.
 4. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
- 6. Tata Usaha** :
 1. Galuh Hadiningrum, S.H.
 2. Junaidi Abdillah, S.Sos.
 3. Suwartono
- 7. Teknologi Informasi dan Desain Grafis** :
 1. Risma Sari, S.Kom., M.Si.
 2. Machyudhie, S.T.
 3. Saefullah, S.ST., M.Si.
 4. Agus Priyatna, S.Kom.
- 8. Mitra Bestari** :
 1. Prof. DR. Hafid Abbas (Universitas Negeri Jakarta/ Komnas HAM)
 2. Prof. DR. Rianto Adi, M.A. (Universitas Katolik Indonesia Atmajaya/Sosiologi)
 3. DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Universitas Jayabaya/ Hukum)
 4. Marulak Pardede, S.H., M.H., APU. (Balitbang Hukum dan HAM/ Hukum)
 5. DR. Alie Humaedi, S. Ag., M.Hum. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Kajian Budaya)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimili (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya

Jl. Gedung Baru Nomor 18 Jakarta Barat (11440)
Telepon (021) 5600111; Faksimili (021) 5670340

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti : Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com serta wajib mengupload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

KUMPULAN ABSTRAK

Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin <i>(Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)</i>	125 - 140
Hakki Fajriando	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal HAM merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terbitan ini merupakan elemen penting dalam upaya penyebarluasan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia aktual yang sesuai dengan perkembangan terkini kebutuhan masyarakat, baik yang dilakukan oleh para peneliti internal di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.

Pada Volume 7 Nomor 2, Desember 2016, Jurnal HAM menyajikan 6 (enam) tulisan, dengan masing-masing judul: (1) Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM, (2) Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin Kota dalam Perspektif HAM, (3) Aspek Hak Sipil dalam Kesetaraan Gender di Sektor Kerja Formal di Ternate, (4) Penanaman Budaya Anti Kekerasan Sejak Dini melalui Kearifan Lokal Permainan Tradisional pada Pendidikan Anak, (5) Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, (6) Penegakkan Hukum Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan). Akhir kata, Dewan Redaksi menyampaikan selamat membaca dan semoga beberapa topik yang diangkat oleh redaksi dalam terbitan Jurnal HAM Volume 7 Nomor 2, Desember 2016 ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat berkontribusi positif bagi upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kepada Prof. DR. Hafid Abbas, Prof. DR. Rianto Adi, M.A., DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Marulak Pardede, S.H., M.H., APU., DR. Alie Humaedi, S. Ag., M.Hum., selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi substansi tulisan dari para penulis.

Jakarta, Desember 2016

Redaksi

**MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS
LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**
(Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)

Hakki Fajriando

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940

Email : hfajriando@yahoo.com

Tulisan diterima, 9-10-2016; Direvisi: 04-11-2016; Disetujui diterbitkan, 01-12-2016

ABSTRACT

After enacted the Law Number 16/2011 concerning Legal Aids, still find the poor has not accompanied by an adequate legal counsel, yet. The research aims to describe issues faced in implementing of rights fulfillment to the poor to access law services since stipulated the Law Number 16/2011, in Indonesia. This research was conducted in the provinces of Kepulauan Riau, Jakarta, west Kalimantan, and Gorontalo, in 2015. Qualitative data collecting with literature research method and in-depth interview analyzing with a triangulation method. It found that the right fulfillment of legal aids to the poor still held up by society culture and law enforcers because of less information, lack of other resources availabilities. It suggested that government promote quantity, quality, and infrastructure distribution of legal aids services, increase disseminate concerning to legal aids information from government, and encourage local government to intensify role to that program.

Keywords: legal aid, the poor, rights.

ABSTRAK

Setelah diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak-hak masyarakat miskin untuk mengakses layanan hukum sejak diberlakukannya UU No. 16/2011 di Indonesia. Kegiatan penelitian dilaksanakan tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode studi literatur dan wawancara mendalam, yang kemudian dianalisis dengan metode triangulasi. Studi ini menemukan bahwa pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih dihambat oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih belum mendukung pemberlakuannya, kurangnya informasi, serta kurangnya ketersediaan sumber daya pendukung lainnya. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan bantuan hukum. meningkatkan sosialisasi informasi terkait bantuan hukum dari pemerintah, serta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan dalam mendukung program tersebut.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Hak.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles, harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua

orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender¹.

¹ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional*

Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwabahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Sementara itu, Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI juga menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan“. Dengan memperhatikan bahwa Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) juga menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dapat dilihat bahwa, secara substantif, bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga diperlukan sebagai bentuk jaminan terhadap *access to justice*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara tegas soal pemberian bantuan hukum. Ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Pasal 56 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Penjelasan Pasal 56 KUHAP tersebut menyatakan bahwa: “...menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu...”.

Sementara itu, Pasal 5 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuan yang menegaskan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa : “... (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya...”. Sementara itu, Pasal 18 dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa : “...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...”. Dengan adanya penegasan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi kelompok khusus seperti masyarakat miskin, Negara Indonesia tentu mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga negara yang membutuhkan.

Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 2.

Dengan berdasarkan ketentuan di atas dan undang-undang berikutnya yang telah disahkan oleh DPR, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), maka negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Meskipun kriteria miskin dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun perubahan kriteria tersebut, seharusnya tidak menjadikan hambatan bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak fakir miskin. Termasuk hak-hak untuk mendapatkan keadilan. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan. Hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun². Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum di pengadilan. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan lain-lain. Untuk bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diberikan sejak dilakukannya pemeriksaan di tingkat penyidikan³.

Adanya kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkannya inilah yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk mengundang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Bantuan hukum dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai jasa hukum yang

diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011.

Pada tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN sebesar 40,8 miliar Rupiah untuk program bantuan hukum gratis bagi orang miskin ini. Dana tersebut akan disalurkan melalui 310 organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah diakreditasi oleh BPHN untuk ambil bagian dalam program ini. 310 (OBH) yang lolos dari proses akreditasi yang dilaksanakan oleh BPHN dikategorikan berdasarkan nilai akreditasi A, B, dan C. Meski sudah diberlakukan lebih dari 3 tahun, UU Nomor 16 Tahun 2011 ternyata belum sepenuhnya dapat berlaku secara efektif. Salah satu alasannya menurut YLBHI adalah peraturan yang bersifat nasional ini ternyata belum terpublikasi secara tuntas di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, pemahaman tentang bantuan hukum, baik di kalangan masyarakat maupun perangkat pelaksana bantuan hukum ini (terutama di level daerah), belum sepenuhnya berada level yang sama. Penyerapan anggaran bantuan hukum yang diberikan berdasarkan undang-undang tersebut pun masih menghadapi berbagai masalah. Pada tahun 2013, diperkirakan sekitar 30 Miliar Rupiah dana yang diperuntukkan bagi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin ini tidak terserap. Mantan Wakil Presiden Boediono ketika itu bahkan ikut menyesali tidak maksimalnya penyerapan anggaran ini. Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk keperluan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan memperhatikan kondisi demikian, menjadi menarik untuk menganalisis berbagai permasalahan seputar pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak masyarakat miskin untuk mengakses layanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

2 Siti Aminah, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2006), hlm. 3.

3 Daniel Panjaitan, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia - Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2006), hlm. 51.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara (*in-depth interview*). Informan yang diwawancarai terdiri dari masyarakat miskin selaku penerima bantuan, OBH, serta institusi pemerintah dan non pemerintah yang berkepentingan dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini, yang mencakup : 1) OBH (LBH dan LKBH); 2) BPHN/Kanwil Kemenkumham; 3) Kepolisian; 4) Pengadilan; 5) Lapas/Rutan; 6) Biro hukum Pemda 7) Peradi 8) Masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Pemilihan Lokasi didasarkan *simple random sampling* dari 34 provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Bantuan Hukum

Pada dasarnya, bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) yang sejalan dengan kepentingan publik. Namun, permasalahan yang muncul kemudian adalah wacana siapa yang seharusnya memiliki tanggungjawab untuk memberikan pemenuhan terhadap hak atas layanan bantuan hukum tersebut. Selama ini, konsep *pro bono* lebih cenderung diasosiasikan dengan adanya budi baik dari para pekerja hukum, khususnya dari kalangan advokat. Pandangan ini memang seolah-olah melepaskan negara dari tanggung jawabnya untuk memberikan pemenuhan terhadap hak tersebut. Meskipun demikian, haruslah dipahami bahwa kegiatan memberikan layanan hukum secara *pro bono* sesungguhnya bukanlah merupakan substitusi dari keberadaan sebuah sistem bantuan hukum yang dibangun dan dioperasikan oleh negara. Sebaliknya, layanan *pro bono* dari para advokat sesungguhnya hanya bersifat pendukung dari layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara, dimana layanan

pro bono tersebut cenderung dikhususkan bagi kalangan masyarakat yang tidak terjangkau layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Dengan demikian, meski pada umumnya layanan hukum lebih banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, negara sesungguhnya tetap memiliki kewajiban konstitusi untuk membangun sistem bantuan hukum yang mampu memenuhi hak masyarakat yang membutuhkannya.

Sebagai suatu *legal aid*, Black's Law Dictionary mendefinisikannya sebagai "*country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel*". Sebagai pembanding *the Legal Aid Act 1074* di Inggris merumuskan bantuan hukum sebagai "*It gives persons of moderate disposable income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceeding before justice and also legal aid and advice in non litigation matters*". Sementara *The International Legal Aids* menyatakan "*the Legal Aid work is an accepted plan under which services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the rights to receive legal advice or, where necessary legal representation before the court or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources.*"⁴

Tujuan dari bantuan hukum, baik dalam pemaknaan sebagai *pro bono* maupun *legal aid*, pada dasarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan *access to justice*. Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa bantuan hukum sesungguhnya tidak dapat menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat di tengah adanya kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus mengadakan *redistribusi* kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah⁵. Di pihak lain, Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa

4 Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Cendana Press, 1980), hlm. 19.

5 Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 23.

“bantuan hukum pada hakekatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas⁶. Secara sederhana, bantuan hukum dapat dilihat sebagai jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, baik untuk perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara oleh seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia. Dengan demikian, bantuan hukum sesungguhnya dapat dilihat sebagai suatu program yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

B. Bantuan Hukum sebagai Hak Asasi Manusia

Dalam kajian Hak Asasi Manusia, hak atas bantuan hukum dianggap sebagai bagian dari proses peradilan yang adil dan merupakan salah satu pilar dari prinsip negara hukum. Hak tersebut telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu prinsip HAM yang diterima secara universal. Jaminan atas hak ini diatur dalam berbagai Instrumen HAM Internasional. Instrumen Internasional yang menjamin hak atas bantuan hukum, yaitu: a. Pasal 7 DUHAM menjamin persamaan kedudukan di muka hukum; b. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status kekayaan; c. Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu : 1) kepentingan-kepentingan keadilan; dan 2) tidak mampu membayar advokat. Hak ini termasuk jenis *Non-derogable rights* (tidak dapat dikurangi). Hal tersebut diatas dimaksudkan juga dengan bantuan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum yang diberikan haruslah memuat substansi HAM. Bantuan hukum harus mengacu pada HAM karena harus melindungi

hak-hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan yang sah dan damai.

Dalam konteks perlindungan HAM, merujuk kepada Pasal 1 butir 6 Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, mekanisme perlindungan HAM yang disandarkan pada lembaga peradilan membutuhkan penguatan atas jaminan proses peradilan yang adil (*free trial*). Dalam hal ini dibutuhkan pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamaan di muka hukum, telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 UUD'45 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Dalam tataran yang lebih operasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur sejumlah hak-hak dasar yang dilindungi oleh Negara, antara lain hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif.

Selanjutnya untuk bisa menilai kualitas praktek dari sistem bantuan hukum, UNDP memberikan beberapa indikator yang bisa dijadikan pedoman penilaian, yaitu⁷:

- a. Akses masyarakat terhadap bantuan hukum primer (*accessibility of primary legal aid to the population*)

Layanan bantuan hukum tentu harus bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Lembaga pemberi bantuan hukum harus bisa menjangkau seluruh wilayah masyarakat sehingga mudah diakses. Kemudahan akses juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan hukum. Akses juga tidak hanya berkaitan dengan lokasi, tapi juga

6 *Ibid.*, hlm. 22.

7 Anna Ogdorova, UNDP, *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*, 2012, hlm. 5.

waktu. Perlu diketahui juga berapa waktu yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum dalam sehari atau seminggu untuk memberikan layanan bantuan hukum.

- b. Kesederhanaan sistem untuk mengakses bantuan hukum (*simplicity of the system for obtaining primary legal aid*)

Sistem bantuan hukum juga sebaiknya dibuat sederhana atau diberikan panduan yang memudahkan. Sehingga sistem bantuan hukum itu mudah diakses oleh Penerima Bantuan Hukum dan mudah dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- c. Kecepatan respon bantuan hukum (*Speediness in the provision of such aid*)

Seberapa cepat lembaga bantuan hukum memberikan respon terhadap permintaan bantuan hukum juga menjadi tolak ukur keberhasilan sistem bantuan hukum. Respon yang cepat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait sistem bantuan hukum yang berlangsung. Respon cepat juga berkaitan dengan berapa banyak tahapan yang perlu ditempuh pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.

C. Undang-Undang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Pembentuk undang-undang sesungguhnya juga menyadari bahwa selama ini, pelaksanaan hak konstitusional warga negara terkait ketersediaan layanan bantuan hukum belum berjalan secara baik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 pada umumnya mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum). Negara berperan memberi dukungan dalam menjamin pelaksanaan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

terdiri atas 11 bab, meliputi: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Dalam pengaturan ruang lingkup pemberian bantuan hukum, menurut Undang-Undang Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dimana masalah hukum tersebut ditentukan secara limitatif yaitu (i) masalah hukum keperdataan, (ii) pidana, dan (iii) tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi. Selain itu, Undang-Undang Bantuan Hukum juga mengatur syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat⁸:

- a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Meski terdapat syarat bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan pengecualian. Jika pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan. Permohonan yang telah diajukan dan dinyatakan lengkap, oleh pemberi bantuan hukum, harus diberikan jawaban menerima atau menolak dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Apabila permohonan diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Sebaliknya,

8 Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2011.

apabila permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah⁹.

Dalam konteks pendanaan, Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Sumber pendanaan bantuan hukum lain dapat berupa hibah atau sumbangan serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah¹⁰. Undang-Undang Bantuan Hukum juga menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengaturan lebih lanjut dari pengalokasikan dana dalam APBD tersebut diatur dengan Peraturan Daerah¹¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Yang berhak memberikan bantuan hukum adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, baik bersifat perseorangan maupun yang tergabung dalam organisasi profesi Penasihat Hukum (LBH/Biro-Biro Hukum) yang sudah terdaftar pada Departemen Kehakiman atau pada Pengadilan Tinggi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan penegasan akan peran dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi warga negara.

Pengaturan hak atas bantuan hukum yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang dikonvergensi dalam satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum. Meski demikian, penyatuan ini bukan berarti mencabut seluruh ketentuan yang telah ada sebelumnya. Ketentuan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku. Meski demikian, penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum, yang merupakan amanat Undang-Undang peradilan dan selama ini disalurkan melalui Posko Bantuan Hukum (Posbankum), dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM setelah Undang-Undang Bantuan Hukum berlaku. Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan "*Penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan*". Tahun anggaran yang dimaksud adalah tahun 2013. Begitu juga pemberian bantuan hukum oleh advokat, meskipun berbeda konteks, tetap dinyatakan berlaku. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Advokat.

9 Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU UU No. 16 Tahun 2011.

10 Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 UU UU No. 16 Tahun 2011.

11 Pasal 19 UU UU No. 16 Tahun 2011.

D. Pengertian Masyarakat Miskin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Adapun hak didampingi Advokat atau penasehat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sistem hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi advokat. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak asasi manusia.

E. Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang Dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai *leading sector* berupaya memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum dalam mencari keadilan. Pemberian bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum

secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, dalam hal ini adalah kelompok atau orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan.

Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah sejak disahkan 4 Oktober 2011, namun Undang-Undang tersebut baru berlaku efektif sejak Juli 2013. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 menggariskan bahwa pemberian layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut tidak dilakukan langsung oleh pemerintah, melainkan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diverifikasi oleh pemerintah (dalam hal ini oleh BPHN). Hanya OBH yang telah lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasinya inilah yang memiliki hak untuk memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Setelah melalui proses verifikasi, Pada Juni 2013, BPHN mengumumkan bahwa sejumlah 310 OBH di seluruh Indonesia yang dinyatakan lulus proses verifikasi. Dari jumlah tersebut, 10 OBH berakreditasi A, 21 OBH berakreditasi B, dan 279 OBH berakreditasi C¹². OBH yang berakreditasi A memiliki standar paling sedikit dalam satu tahun menangani 60 kasus litigasi, melakukan 7 program layanan bantuan hukum nonlitigasi, memiliki 10 advokat dan 10 paralegal. OBH berakreditasi B dalam satu tahun paling sedikit menangani 30 kasus litigasi, melakukan 5 program bantuan hukum non-litigasi, memiliki 5 advokat dan 5 paralegal. Sementara itu, untuk OBH yang berakreditasi C memiliki standar paling sedikit dalam satu tahun menangani 10 kasus litigasi, melakukan 3 program bantuan hukum non litigasi, memiliki 1 orang advokat dan 3 paralegal¹³. Dari 310 OBH di seluruh Indonesia, mayoritas berlokasi di Pulau Jawa yaitu sejumlah 152 OBH. DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah OBH terbanyak di Indonesia, yaitu sejumlah 46 OBH. Di sisi lain, sejumlah daerah di

12 Kepmenkumham RI No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013.

13 Pasal 30 Permenkumham No. 3 Tahun 2013.

luar Jawa ternyata belum terjangkau oleh OBH atau hanya memiliki satu OBH di wilayahnya.

Berkaitan dengan daerah yang menjadi lokasi penelitian ini, data BPHN menunjukkan bahwa terdapat 46 OBH di DKI Jakarta, 1 OBH di Kepulauan Riau, 4 OBH di Kalimantan Barat, dan 2 OBH di Gorontalo. Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 4 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diverifikasi oleh BPHN dan berhak untuk mengakses dana bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Tiga dari empat OBH tersebut (Posbakumadin PN Pontianak, Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Tanjungpura Pontianak, serta LBH Anak Bunga Bangsa) beralamat di Kota Pontianak. Sementara satu OBH (LBH Gema Bersatu Ketapang) beralamat di Kabupaten Ketapang. Keempat OBH tersebut mendapatkan nilai akreditasi C dari BPHN. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 1 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang mendapatkan dana bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu LBH PAHAM KEPRI, yang mendapatkan nilai akreditasi C dari BPHN. OBH Paham Kepri dianggap sudah berbadan hukum dan beralamat di Kota Batam, tetapi telah berupaya “mengembangkan sayap” dengan membuka cabang di kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Riau. OBH PAHAM Kepri tercatat sudah memiliki cabang di Kota Tanjung Pinang. Keberadaan cabang OBH Kepri di Tanjung Pinang memungkinkan OBH tersebut untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang mendapatkan dana bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, dimana keduanya mendapatkan nilai akreditasi C dari BPHN. Kedua OBH tersebut adalah LKBH PGRI yang beralamat di Kota Gorontalo dan LBH Universitas Gorontalo yang beralamat di Kabupaten Gorontalo (Limboto).

Penelitian yang dilakukan oleh Kontras dan PSHK pada tahun 2014 memperhitungkan bahwa dalam setahun sejumlah 310 OBH paling sedikit bisa menangani 4.020 perkara

jika mereka bisa memenuhi standar yang ditentukan oleh Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013. Jika membandingkan jumlah potensi penanganan perkara oleh OBH di seluruh Indonesia yang berjumlah 4.020 perkara dengan kebutuhan bantuan hukum di tahanan pada tahun 2014 yang berjumlah 27.218 orang, maka dapat dilihat bahwa potensi penanganan perkara oleh OBH memang jauh dari cukup. Selain itu, OBH tidak hanya menangani kasus para tahanan tapi juga kasus-kasus dari pengaduan umum sehari-hari¹⁴ (Chrisbiantoro, *et.al*, 2014).

Kondisi di 4 daerah yang menjadi lokasi penelitian juga menunjukkan kecenderungan semacam ini. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah OBH di provinsi tersebut (4 OBH) jelas masih terlalu sedikit untuk dapat memenuhi kebutuhan bantuan hukum dari masyarakat miskin di provinsi tersebut. Apalagi bila kita memperhatikan bahwa keempat OBH di Kalimantan Barat masih berakreditasi C, yang sesuai ketentuan maksimal hanya dapat mengajukan 17 pekerjaan litigasi dan 3 paket kegiatan non litigasi. Artinya dalam satu tahun, perkara masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan litigasi dari OBH maksimal hanya berjumlah 68 perkara saja. Sementara data Satuan Reskrim Kepolisian Resort Kota Pontianak menunjukkan bahwa terdapat 3770 pelaporan kasus kriminalitas di wilayah Resort Kota Pontianak selama Tahun 2014. Dari jumlah tersebut 2087 diantaranya dapat diselesaikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak. Sementara itu, data dari Pengadilan Negeri Pontianak mencatat bahwa selama tahun 2014, terdapat 11.239 perkara pidana dan 397 Perkara Perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Pontianak. Dari data kepolisian dan pengadilan tersebut. Bisa diperkirakan bahwa hanya sebagian kecil kebutuhan masyarakat miskin terhadap bantuan hukum yang bisa dipenuhi oleh OBH.

Sejak Juli 2013, OBH yang terakreditasi sudah dapat memberikan layanan bantuan hukum dengan mekanisme Undang-Undang Bantuan Hukum. Dengan begitu OBH yang

¹⁴ Chrisbiantoro dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*. (Jakarta: Kontras dan PSHK, 2014), hlm.42.

terakreditasi juga sudah bisa mengakses anggaran bantuan hukum dengan sistem *reimbursement* dengan terlebih dahulu mengajukan dan melaporkan kegiatan serta berkas-berkas pembuktiannya. Pada tahun 2013, anggaran yang disediakan pemerintah untuk pemberian bantuan hukum adalah sebesar 40,8 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 1,8 miliar rupiah dianggarkan untuk evaluasi dan *capacity building*. Sisanya, 39 miliar rupiah tersedia bagi OBH di seluruh Indonesia untuk mengaksesnya dengan mekanisme pengajuan dana Undang-Undang Bantuan Hukum¹⁵. Tapi kenyataannya realisasi penyerapan anggaran bantuan hukum di tahun 2013 ternyata tidak begitu menggembirakan. Dari anggaran yang tersedia, hanya terserap 10,1 persen¹⁶. Hal ini menunjukkan banyaknya OBH terakreditasi yang belum mengajukan dana bantuan hukum atau melakukan kegiatan bantuan hukum dengan mengikuti mekanisme Undang-Undang Bantuan Hukum.

Di DKI Jakarta, dari 46 OBH terakreditasi yang ada di Jakarta hanya ada 20 OBH yang mengajukan dana bantuan hukum di tahun 2014. Sementara di Kalimantan Barat, data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa, selama tahun 2013, hanya dua OBH di Kalimantan Barat yang mengajukan dana penggantian (*reimbursement*) atas aktivitas litigasi yang mereka lakukan. Pada tahun tersebut Posbakumadin PN Pontianak mengajukan *reimbursement* terhadap 15 perkara litigasi yang mereka tangani sementara OBH Gema Bersatu Ketapang mengajukan *reimbursement* terhadap 12 perkara litigasi. Hingga pertengahan Bulan Juli tahun 2014, hanya Posbakumadin PN Pontianak yang telah mendapatkan penggantian biaya litigasi, itupun hanya terbatas untuk 7 perkara yang telah mereka tangani, sementara 5 perkara litigasi lainnya belum selesai proses *reimbursement*nya hingga bulan Juli 2014. Pada tahun 2014, tercatat

ada tiga OBH yang mengajukan berkas *reimbursement*, yakni Posbakumadin PN Pontianak, BKBH Universitas Tanjungpura Pontianak, serta OBH Gema Bersatu Ketapang. Posbakumadin PN Pontianak mengajukan 30 berkas *reimbursement* untuk kegiatan litigasi serta dua berkas kegiatan non litigasi. BKBH Universitas Tanjungpura Pontianak mengajukan 17 berkas kegiatan litigasi, sementara OBH Gema Bersatu Ketapang mengajukan 10 berkas litigasi. Khusus untuk dana bantuan litigasi, 2 OBH di Provinsi Gorontalo tercatat belum pernah melakukan *reimbursement*. Kondisi ini tentu saja memprihatinkan karena artinya tidak ada masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dari anggaran Kementerian Hukum dan HAM antara tahun 2013 dan 2014.

Minimnya pengajuan anggaran juga disebabkan oleh masih banyaknya OBH yang belum terbiasa atau belum memahami sepenuhnya mekanisme pengajuan dana bantuan hukum. OBH tersebut merasa kewalahan dengan sistem pendanaan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Diantara berkas-berkas pendukung yang menjadi persyaratan pengajuan dana tersebut, hal yang pada umumnya menyulitkan OBH adalah persyaratan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) bagi Penerima Bantuan Hukum. Hal ini disebabkan, karena sebagian besar OBH dalam memberikan layanan bantuan hukum memang sebelumnya tidak menjadikan SKTM sebagai persyaratan. OBH juga tidak mensyaratkan orang yang mereka dampingi haruslah orang miskin/kurang mampu. Hal ini juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh OBH di 4 daerah yang menjadi lokasi penelitian. Misalnya saja di Kalimantan Barat, dimana 10 berkas litigasi yang diajukan oleh OBH Gema Bersatu Ketapang pada tahun 2014 tidak satupun yang memenuhi kelengkapan untuk dapat mencairkan dana pengganti (*reimbursement*). Sementara di Kepulauan Riau, OBH PAHAM Kepri tidak mengajukan *reimbursement* untuk kegiatan litigasi pada tahun 2013 dan 2014 karena kurangnya pemahaman mereka terhadap proses dan prasyarat *reimbursement* dana bantuan hukum yang berasal dari anggaran Kementerian

15 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a6effc8c488/pemerintah-sediakan-rp40-8-miliar-dana-bantuan-hukum>.

16 Keterangan perwakilan Kanwil Hukum DKI Jakarta saat sosialisasi OBH di Jakarta (5 Maret 2015).

Hukum dan HAM, khususnya yang berkaitan dengan SKTM. OBH PAHAM KEPRI hanya mengajukan *reimbursement* untuk kegiatan non litigasi. Akibat kurangnya pemahaman OBH PAHAM KEPRI terhadap prosedur pencairan (*reimbursement*) dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemanfaatan dana bantuan hukum untuk wilayah Kepri yang dilakukan oleh OBH tersebut pada tahun 2013 dan 2014 masih belum optimal, terutama pemanfaatan dana litigasi. Untuk tahun 2014, PAHAM KEPRI mengajukan *reimbursement* untuk 4 Kegiatan Litigasi dan 2 kegiatan non litigasi. OBH di Gorontalo juga masih mengeluhkan rumitnya prosedur *reimbursement* dana bantuan hukum yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM, khususnya prasyarat mengenai surat keterangan miskin dan putusan asli.

Di dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum, pemerintah memang memberikan sedikit kelonggaran terkait SKTM. Sebagai ganti SKTM, Penerima Bantuan Hukum juga bisa menggunakan Kartu Raskin, Kartu Jamkesmas, Kartu Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain¹⁷. Selain itu, ada juga ketentuan mengenai kewajiban kepada lurah/kepala desa/pejabat setingkat untuk mengeluarkan SKTM atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan bantuan hukum¹⁸. Ke depannya, pejabat pemerintah seperti Kepala Lembaga Pemasaryakatan juga akan memiliki wewenang untuk menerbitkan SKTM. Meskipun demikian, hingga tahun 2015 tampaknya SKTM masih menjadi permasalahan yang menghambat penyaluran dana bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pemenuhan hak masyarakat miskin terhadap bantuan hukum di 4 daerah yang menjadi lokasi penelitian juga belum maksimal karena sejumlah permasalahan administratif lainnya. Di Kalimantan Barat misalnya, Hingga pertengahan tahun 2015, satu dari 4 OBH yang ada di provinsi tersebut (OBH Anak Bunga Bangsa) belum mendapatkan sertifikat badan hukum dan Direktorat Administrasi Hukum Umum. Hal

ini menyebabkan OBH tersebut belum dapat mengakses dana bantuan hukum yang berasal dari anggaran Kemenkumham. Hingga tahun 2015, OBH Anak Bunga Bangsa belum memperoleh Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga tidak dapat mengajukan reumbersement kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) meski OBH Anak bunga Bangsa tersebut sudah dinyatakan lulus verifikasi dari BPHN. Sementara di DKI Jakarta, hingga tahun 2014 tercatat 17 OBH terakreditasi yang belum berstatus badan hukum.

Menurut OBH yang menjadi narasumber, anggaran bantuan hukum yang kurang mencukupi juga menjadi salah satu permasalahan. Pada penanganan satu perkara litigasi, standar besaran biaya yang diberikan Kemenkumham adalah lima juta rupiah (Rp5.000.000). Sementara itu, besaran biaya bantuan hukum non-litigasi berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya. Alokasi anggaran nonlitigasi terbesar ada pada kegiatan penyuluhan hukum, yaitu sebesar Rp3.740.000¹⁹.

Bagi sebagian besar OBH yang diwawancarai, dana 5 juta rupiah untuk satu perkara litigasi dianggap kurang mencukupi. Kalangan OBH juga memandang bahwa besaran dana bantuan hukum sebesar 5 juta rupiah kurang mencukupi bila OBH harus menangani perkara pidana. Biaya 5 juta untuk litigasi kasus pidana di pengadilan negeri yang mana OBH tersebut berdomisili memang jumlahnya cukup, tapi kenyataannya berbeda dengan perkara perdata. Litigasi perkara perdata dalam prakteknya membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya yang dimaksud adalah untuk biaya pendaftaran perkara, pendaftaran surat kuasa, biaya menghadirkan saksi, dan lain-lain. Anggaran sebesar 5 juta dikhawatirkan tidak mencukupi²⁰. Anggaran tersebut juga dipastikan tidak mencukupi pada provinsi-provinsi dengan kondisi geografis kepulauan.

17 Pasal 8 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013.

18 Pasal 9 PP No. 42 Tahun 2013.

19 Kepmenkumham No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-litigasi

20 Wawancara dengan perwakilan LKBH PGRI Gorontalo (8 Agustus 2015)

Misalnya di Provinsi Kepulauan Riau, bagi OBH yang berdomisili di wilayah tersebut membutuhkan transportasi pesawat atau kapal untuk melakukan perjalanan antarpulau di Kepri yang membutuhkan biaya lebih besar²¹.

F. Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)

Diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum pada tahun 2011 dimaksudkan untuk meningkatkan *access to justice*, yakni akses masyarakat miskin terhadap keadilan ketika mereka berhadapan dengan proses hukum. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum juga diharapkan akan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak mereka selama mereka berhadapan dengan proses hukum. Dalam konteks ini, Aparat Penegak Hukum (APH) juga memiliki peranan penting dalam menjamin terpenuhinya hak setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mereka berhadapan dengan proses hukum.

Mengacu kepada pola peradilan pidana terpadu, maka sesungguhnya konsep pemberian bantuan hukum menjadi kebutuhan yang utama. Dalam hal ini berjalannya sistem sangat disadari rentan atas pelanggaran hak asasi dan membutuhkan penjaga agar tetap dalam relnya. Dalam hal ini peran advokat sebagai penjaga berjalannya sistem peradilan pidana yang dilandaskan pada penegakan hukum dan HAM menjadi sangat penting. Adalah keliru bila dinyatakan bahwa bantuan hukum hanya bagi mereka yang diproses dalam fase adjudikasi, karena kebutuhannya sudah dimulai pada fase praadjudikasi hingga purna adjudikasi.

Hingga tahun 2015, jajaran Kepolisian Republik Indonesia, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah, tampaknya memang belum memiliki agenda dan kebijakan khusus untuk menyambut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memang tidak memuat ketentuan yang mengatur koordinasi antara aparat penegak hukum dengan OBH yang terakreditasi dalam upaya memenuhi hak atas layanan bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Bahkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, APH selama ini telah memiliki pola, mekanisme, atau cara kerja tersendiri dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka. Aparat kepolisian misalnya, pada umumnya, memberikan kesempatan diberikannya bantuan hukum hanya pada kasus-kasus pidana yang melibatkan anak atau kasus pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan KUHAP, yang masih dijadikan pedoman oleh aparat kepolisian, bahkan hingga empat tahun setelah berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum.

Hasil pengumpulan data di 4 (empat) provinsi yang menjadi lokasi penelitian pun juga menunjukkan kondisi tersebut. Ketentuan KUHAP tentang penyediaan bantuan hukum masih dijadikan rujukan utama bagi aparat kepolisian di 4 (empat) daerah yang menjadi lokasi penelitian dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa, khususnya bagi dengan ancaman pidana di atas lima tahun, ancaman pidana seumur hidup dan ancaman pidana hukuman mati. Disisi lain, untuk kasus-kasus tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, aparat kepolisian pada umumnya cenderung tidak menawarkan bantuan hukum bagi tersangka. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah aparat kepolisian, diketahui bahwa umumnya mereka beranggapan bahwa tersangka mempunyai hak untuk didampingi oleh pengacara hanya bila mereka menghadapi ancaman pidana 5 tahun ke atas. Sedangkan untuk pelaku tindak pidana ringan (tipiring) yang ancaman pidananya di bawah lima tahun, aparat kepolisian beranggapan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk menawarkan bantuan hukum bagi tersangka yang mungkin membutuhkannya. Bila setelah ditawarkan pendampingan

²¹ Wawancara dengan perwakilan PAHAM Kepri (17 Juni 2015)

hukum, tersangka kemudian menolak maka polisi kemudian akan membuat Berita Acara Penolakan.

Pada praktiknya, apabila ada tersangka yang tidak mampu membayar pengacara, Kepolisian Resort Kota Pontianak dan Tanjung Pinang misalnya telah memiliki MoU dengan sejumlah advokat di wilayah tersebut untuk mendampingi tersangka selama menjalani proses hukum. Bahkan bantuan hukum yang ada tidak terbatas kepada MoU saja, agar pendekatan hukum berjalan dan untuk memenuhi syarat formal, tidak jarang berdasarkan inisiatif penyidik secara pribadi, mereka meminta pertolongan kepada kolega pengacara yang memiliki kepedulian kepada masyarakat miskin untuk mendampingi tersangka. Pendampingan ini dilakukan dengan sukarela oleh pengacara karena kepolisian daerah tidak memiliki anggarannya. Dalam memberikan kesempatan bantuan hukum, polisi biasanya lebih mengandalkan hubungan personal dengan segelintir advokat yang secara pribadi mereka kenal bila ingin meminta mereka untuk membantu pemeriksaan dengan melakukan pendampingan kepada tersangka. Selain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai keberadaan OBH terakreditasi yang ada di wilayah kerja mereka, aparat Kepolisian di 4 wilayah yang menjadi lokasi penelitian pada umumnya memilih tidak menghubungi OBH secara kelembagaan akibat adanya anggapan bahwa prosedur tersebut akan merepotkan polisi memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pemeriksaan, misalnya pada saat polisi melakukan upaya paksa penangkapan dimana polisi memiliki batas waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan. Waktu yang terbatas tersebut dikhawatirkan tidak bisa dipenuhi bila polisi harus menghubungi OBH secara kelembagaan untuk mencari bantuan hukum ketika ada tersangka yang membutuhkannya.

Sejumlah OBH yang diwawancarai menerangkan bahwa saat memberikan bantuan hukum, banyak OBH yang justru dipersulit oleh aparat

penegak hukum, khususnya di tingkatan penyelidikan dan penyidikan. Kesulitan-kesulitan yang umumnya dihadapi OBH adalah kesulitan mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang seharusnya sudah menjadi hak tersangka. Pihak OBH mengaku seringkali baru mendapatkan BAP pada saat perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan atau saat menjelang sidang pertama. Keterlambatan pemberian BAP ini tentu saja memperpendek waktu yang dimiliki oleh tersangka dan kuasa hukumnya untuk menyiapkan pembelaan, yang dengan sendirinya berarti mengurangi hak-hak tersangka.

Sebagai gambaran pemahaman mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum di kalangan aparat kepolisian, berdasarkan wawancara dengan sejumlah aparat kepolisian diketahui bahwa aparat kepolisian di 4 daerah yang menjadi lokasi penelitian pada umumnya mengaku belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap mekanisme dan sistem bantuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Mereka pada umumnya juga mengaku belum mendapatkan sosialisasi mengenai hal tersebut. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar aparat kepolisian di 4 daerah yang menjadi lokasi penelitian masih berpegangan pada aturan KUHAP yang menggariskan adanya kewajiban pendampingan hukum bagi tersangka yang ancaman hukuman pidananya di atas 5 tahun. Akibat kurangnya sosialisasi, sejumlah APH yang diwawancarai mengaku bahwa mereka ternyata belum mengetahui OBH/LBH mana yang telah terakreditasi untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada dalam wilayah hukum mereka. Di empat daerah yang menjadi lokasi penelitian, diperoleh kesan masih adanya keengganan dari pihak aparat kepolisian untuk menjalin kerjasama dengan OBH yang terakreditasi demi memenuhi hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum ketika mereka berhadapan dengan proses hukum.

G. Permasalahanan Pemenuhan Kebutuhan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 memuat ketentuan mengenai peranan pemerintah daerah dalam konteks penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa “Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Di 4 daerah yang menjadi lokasi penelitian, hanya di Kalimantan Barat ditemukan adanya program bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyediakan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dalam bentuk pengganti transportasi bagi advokat/penasehat hukum sejumlah Satu Juta Rupiah per kasus. Jumlah tersebut diperuntukkan sebagai pengganti transport dari advokat yang mendampingi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan. Untuk tahun 2014 jumlah kasus hukum masyarakat miskin di Kalimantan Barat yang mendapatkan bantuan dana dari Pemprov Kalbar berjumlah 15 Kasus. Sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat tengah dalam proses menyusun peraturan daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Meski demikian, upaya penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan bantuan hukum ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menyediakan dana yang dibutuhkan bagi program bantuan hukum tersebut.

Di 3 wilayah lainnya (Kepulauan Riau, Gorontalo, dan DKI Jakarta) hingga tahun 2015, belum ada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kab/kota yang menyediakan dana bantuan hukum bagi rakyat miskin. Meski demikian, sejumlah pemerintah daerah, seperti Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau dan Pempro Gorontalo serta sejumlah kabupaten/kota di Kepulauan Riau dan Gorontalo tengah berupaya menyusun peraturandaerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Meski demikian, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, upaya penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan bantuan hukum ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menyediakan dana yang dibutuhkan bagi program bantuan hukum tersebut. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, para personel di lembaga ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Sebagaimana ketentuan yang menyatakan bahwa “pemerintah dapat menggagalkan” dalam salah satu pasal undang-undang ini maka pemerintah daerah akan menyesuaikan kemampuan daerah terutama dalam aspek pembiayaannya.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum belum maksimal karena belum sepenuhnya mampu menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu atau mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam proses hukum baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Ditinjau dari aspek akses masyarakat terhadap bantuan hukum primer (*accessibility of primary legal aid to the population*), akses masyarakat terhadap program bantuan hukum relatif masih terbatas, terutama akibat minimnya sarana prasarana (minimnya keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum, aktivitas bantuan hukum *pro bono* yang dilakukan oleh advokat), faktor geografis, hingga minimnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Keberadaan program bantuan hukum yang merupakan implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum juga belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum. Minimnya pemahaman terhadap aturan bantuan hukum berdasarkan UU 16/2011 ini juga berimplikasi

pada persoalan koordinasi dalam pelayanan bantuan hukum selama proses hukum dijalankan.

Di sisi lain, perbandingan dukungan dana dengan kebutuhan dalam pemberian bantuan hukum yang tidak sebanding, terutama bagi organisasi yang tidak memiliki sumber dana mandiri. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap penyediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada di wilayah mereka pada umumnya juga belum maksimal akibat kurangnya *political will* dalam menyediakan dukungan dalam bentuk aturan dan anggaran.

SARAN

Berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana bantuan hukum, Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan jumlah dan pemerataan sebaran organisasi pemberi bantuan hukum, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki OBH. Pemerintah perlu meninjau kembali penerapan besaran dana bantuan hukum yang ada sekarang ini Rp 5.000.000,-/kasus (Lima Juta Rupiah per kasus) dengan juga mempertimbangkan besaran dana secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penyediaan bantuan hukum di masing-masing daerah.

Kementerian Hukum dan HAM juga perlu meningkatkan sosialisasi terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan ketersediaan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sosialisasi juga harus diberikan kepada OBH pemberi bantuan hukum berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban anggaran bantuan hukum yang berasal dari dana APBN/APBD.

Kementerian Hukum dan HAM juga perlu meningkatkan upaya koordinasi antara pengelola program bantuan hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri untuk meningkatkan pemahaman dan mendukung implementasi bantuan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Koordinasi khususnya perlu dilakukan untuk mewujudkan amanat pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan sejak awal proses hukum pada tahap penyidikan di kepolisian.

Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah

tentang pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum di masing-masing daerah sekaligus sebagai refleksi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum dan sebagai dasar hukum untuk membebaskan pembiayaannya atas APBD. Pada tataran impelentasi peraturan daerah, perlu dibuat kebijakan tentang pola pemberian bantuan hukum yang seragam di semua pemerintah daerah agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan sama tentang tatacara perolehan hak atas bantuan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Artikel

- Abdurahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta, Cendana Press. 1980.
- Aminah, Siti. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI. 2006.
- Chrisbiantoro dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*. Jakarta: Kontras dan PSHK. 2014.
- Winarta, Frans Hendra. *Pro bono Publico*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. 2011.
- Ogdorova, Anna. *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*. Kyiv: UNDP. 2012.
- Panjaitan, Daniel. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI. 2006.

Peraturan Perundang-Undangan & Instrumen Hukum Internasional

- International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Kepmenkumham Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 Tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/ Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.

Kepmenkumham Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-litigasi.